



Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

Abdul Rahman^{1,2}, A. Muin Fahmal¹ & Muhammad Rinaldy Bima¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: abdul.rahman@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020 dan Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan fakta pelanggaran pidana pemilihan netralitas aparatur sipil negara. Hasil penelitian menunjukkan kurang terlaksana penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu Subtansi Hukum (Undang-Undang), Struktur Hukum (Penegak Hukum) Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan. Terutama faktor subtansi hukum (Undang-Undang) perlunya kejelasan norma yang mengatur sanksi pidana Aparatur Sipil Negara.

Kata Kunci: Netralitas; Aparatur Sipil Negara; Pemilukada

ABSTRACT

The Research objective to analyze the application of Law No. 10 of 2016 on election crimes committed by the State Civil Apparatus in the 2020 Election of Regent and Deputy Regent in Bulukumba and to understand and analyze the factors that influence it. This research was carried out in an empirical juridical manner, namely by collecting data by researching and examining existing facts in line with observations in the field. By taking into account the laws and regulations and the facts of criminal violations of the neutrality election of the state civil apparatus. The results of the study show that the implementation of Law Number 10 of 2016 is not enough for criminal violations of the election of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the Election of Regents and Deputy Regents in Bulukumba in 2020. This is influenced by several factors, including the legal substance (law), legal structure (Law Enforcement) Facilities or Facilities, Community, and Culture. Especially the factor of legal substance (Law) the need for clarity of norms governing criminal sanctions for State Civil Apparatus.

Keywords: Neutrality; State Civil Apparatus; General Election

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan serentak hal itu sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Harahap, 2017). Pelaksanaan Pilkada sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid-19 dan pada Rapat Kerja 27 Mei 2020 antara KPU, Komisi II DPR & Kemendagri memutuskan tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan kembali 15 Juni 2020, dengan pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada 9 Desember 2020 (Al-Fatih, 2021).

Keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang sangat kokoh, sebab Perppu No. 2/2020 Pasal 201A ayat (2) memberi peluang Pilkada serentak diselenggarakan pada Desember 2020 (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018). Pilkada serentak lanjutan ini dilaksanakan sesuai dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Utami, 2021).

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan dari 12 Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terselenggara secara demokratis sesuai asas-asas Pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemilihan sangat potensial terjadi berbagai pelanggaran, baik pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maupun Perselisihan Hasil Pemilu, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu dengan tegas mencantumkan adanya larangan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan mengatur mekanisme hukum acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian hukum yang efektif. Kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu saja, akan tetapi sebagai masyarakat yang baik tentu tidak menutup mata hati serta dengan mata terbuka harus menjadi pelopor dalam menyukseskan Pemilukada Bulukumba tahun 2020.

Selain itu juga yang menjadi salah satu tantangan pada Pemilukada Bulukumba tahun 2020 adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga yang mempunyai hak untuk memilih. Namun demikian, berbeda dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya, ASN dilarang untuk menunjukkan preferensi pilihan politiknya di hadapan publik, sebagai konsekuensi dari asas Netralitas dan Kode Etik dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan Asas Netralitas (Malik, *et.al*, 2020).

Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan “harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik”, dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri” “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, maka sebagai konsekuensi Ketika ASN melanggar Kewajiban dan larangannya ada hukuman yang menanti ASN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yani: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat (Watunglawar, 2017).

Selain hukuman tersebut diatas, juga diatur hukuman tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) (Sutrisno, 2019). Sehingga Netralitas ASN dalam politik praktis merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Meskipun ASN memiliki hak pilih, namun ia harus tetap menjunjung tinggi netralitas sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Perundang-undangan (Sudrajat & Karsono, 2016).

Dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 Bawaslu Bulukumba banyak menangani kasus pelanggaran pemilihan berupa laporan dan temuan diantaranya pelanggaran pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara, ada beberapa kasus diduga melanggar pidana pemilihan yang dibahas di sentra Gakkumdu dan kesemua pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara di teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Beberapa faktor yang memengaruhi sehingga Aparatur Sipil Negara tidak netral yaitu motif mendapatkan/ mempertahankan jabatan, adanya hubungan primordial, ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas dan faktor-faktor lain yaitu adanya tekanan dari pihak lain, rendahnya integritas ASN, anggapan ketidaknetralan adalah lumrah, dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Selain itu beberapa faktor yang memengaruhi penegakkan hukum sanksi pidana pemilihan terhadap aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran pidana pemilihan yaitu subtansi hukum (Undang-Undang), Struktur Hukum (Penegak hukum), sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini, adalah tipe normatif empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dan konkrit dalam penyusunan penulisan ini, penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Bulukumba pada Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba,

Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kantor Polres Bulukumba dan Kantor Badan Kependidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Bupati di Bulukumba Tahun 2020

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil bupati di Bulukumba pada tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara garis besar pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan secara langsung dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) pelanggaran, yaitu Pelanggaran administrasi, Pelanggaran pidana, dan Perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari persoalan netralitas aparatur sipil negara, hal ini terlihat dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memiliki potensi untuk melibatkan aparatur sipil negara dalam upaya-upaya pemenangan. Potensi yang digunakan untuk melibatkan aparatur sipil negara oleh masing-masing calon bupati maupun calon wakil bupati memiliki latar belakang sebagai pejabat daerah, hal ini dapat dilihat memperhatikan data berikut :

1. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, H. Andi Hamzah Pangki dan Ir. H. A. Murniyati. M, calon bupati merupakan mantan Ketua DPRD Bulukumba dua periode (tahun 2009 sd 2019) dan anggota DPRD Bulukumba (periode 2019 sd. 2024), serta calon Wakil Bupati merupakan wakil Ketua DPRD Bulukumba (periode 2019-2024).
2. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Tomy Satria Yulianto, S.IP dan Ir. H. Andi Makkasau, MM, calon bupati merupakan Wakil Bupati Bulukumba periode 2015 sd 2020 serta wakil bupati merupakan ketua koperasi Berkat Bulukumba
3. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf, calon wakil bupati merupakan mantan anggota DPRD Bulukumba dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Periode 2019 sd. 2024)
4. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati H. Askar, HL SE dan Arum Spink, S.Hi. calon bupati merupakan mantan anggota DPRD Bulukumba (periode 2004 sd 2014), serta wakil bupati merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dua periode (2014 sd. 2024).

Peneliti melakukan penelitian terhadap pelanggaran pidana pemilihan khususnya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan landasan teori pemidanaan dan teori tindak pidana pemilihan. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*) (Saefulloh, Abdoellah & Mudiwati, 2020).

Dalam Teori Tindak pidana pemilihan menurut Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang, sejalan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 188 Setiap

pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (Wahyudi, 2017), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hal ini kurang terlaksana berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1

No	Uraian	Frekuensi jumlah responden	Presentase (%)
1	Terlaksana	9	34,61
2	Kurang terlaksana	16	57,14
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak terlaksana	1	3,84
	Jumlah	26	100.00

Dari Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 26 responden dengan hasil sebagai berikut :

1. Terlaksana sebanyak 9 orang = 34,61 %
2. Kurang terlaksana sebanyak 16 orang = 57,14 %
3. Ragu -ragu = 0
4. Tidak terlaksana sebanyak 1 orang = 3,84 %

Jadi ada 57,14 % menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan pelanggaran Netarlitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan bupati tahun 2020 kurang terlaksana dikuatkan dengan banyaknya kasus pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang diproses berdasarkan data Bawaslu Bulukumba sebagai berikut:

a. Tabel 2

No	Nama	Jabatan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	H.A.Mattampawali	Sekretaris Dinas Pariwisata	Hukum Lainnya	
2	Drs. A. Bau Amal	Sekda	Hukum Lainnya	2 Kali Melanggar diproses di Panwas Kecamatan

Ujung Loe			
3	A.Makmur Karim	Kepala Badan Pertanahan Kab, Bulukumba	Hukum Lainnya
4	Dr. Ir. Andi Irwan Nur, M.Env.St	Dosen Universitas Halu Oleo Kendari	Hukum Lainnya
5	Muhammad Darwis	Staf Kantor Kecamatan Ujung Bulu	Hukum Lainnya
6	A.Fajar Setiawan	Staf Kantor Bappeda Bulukumba	Hukum Lainnya
7	Andi Idham Khalid Daeng Patunru, S.STP.M.Si	Kabid Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba	Hukum Lainnya
8	Usman Mappiare alias Osman Mappiare, SKM	Staf	Hukum Lainnya
9	Andi Ichwan AS alias Andi Ichwan	Staf Seksi Kelembagaan Sapra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba	Hukum Lainnya
10	ST.Isniyah, S.Ip	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kabupaten Bulukumba	
11	A.Satria, SPd.I	Pegawai Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan	
12	A.Farida Irmawati AS, SE	Operator SIMDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Staf Bappeda)	
13	A.Abdul Malik AS, SE	Danton Dalmas 1 Kantor Satuan Polisi	

		Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Bulukumba	
14	Hermayanto, S.Pd	Guru DI UPT SMPN 14 Kepulauan Selayar	
15	Mansur Nunne	Kepala Seksi Kesos dan kepemudaan Kantor Kelurahan tanah jaya, Kecamatan Kajang	Hukum Lainnya

Dari tabel 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara sebelum masuk tahapan kampanye sebanyak 15 orang dan tidak ada yang diproses sebagai pelanggaran pidana pemilihan.

b. Tabel 3

No	Nama	Jabatan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	H.A.Mattampawali	Sekretaris Dinas Pariwisata	Hukum Lainnya	Tidak dibahas di Sentra Gakkumdu
2	A.Baso Bintang, S.STP.,M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Bulukumba	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
3	Muh Yusuf	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Bulukumba	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
4	A.Rosdaeni,S.Pdi	Kepala Sekolah TK Al – Fathanah	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
5	Andi Ashadi	Camat Ujung Bulu	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
6	Siti Isnayah	Kabid, Pemberdayaan Perempuan	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu

7	Sugiarto	Staf	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
8	Andi Fidya Syamad, S.Sos	Sekcam Herlang	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
10	A.Sirajuddin, S.Ap	Sekcam Bonto Bahari	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
11	Andi Nurlaela	ASn	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
12	A.Ashadi	Camat Ujung Bulu	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
13	Arya Arnita Hamid, S.SIP., M.SI,	Lurah Kalumeme	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
14	Ahmad Ihwan Noor, S.IP.,M.SI,	Sekretaris Kantor Camat Ujung Bulu	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
15	Abdul Gafur, SE	ASN	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
16	Ikhsan Andi Amier, SH	Staf Bappeda	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu
17	Idham Khalid, S.STP.,M.Si	Kabid Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan	Hukum Lainnya	Dibahas di Sentra Gakkumdu

Dari tabel 3 tersebut dapat dijelaskan bahwa di masa kampanye ada sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara yang melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara dan sebanyak 16 orang dibahas di Sentra Gakkumdu karena diduga melanggar pidana pemilihan tetapi tidak adapun satu Aparatur Sipil Negara yang diproses sampai dipengadilan.

c. Tabel 4

No	Nama	Jabatan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	Muh Amir	Kepala Pasar Sentral Bulukumba	Hukum Lainnya	Tidak dibahas di Sentra Gakkumdu
2	Andi Parawansyah,SKM	Staf Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba	Hukum Lainnya	Tidak dibahas di Sentra Gakkumdu
3	Muhammad Akil.	ASN	Hukum Lainnya	Tidak dibahas di Sentra Gakkumdu
4	Muhammad Bahrum, S. Pi	ASN	Hukum Lainnya	Tidak dibahas di Sentra Gakkumdu
5	Murwanto, S. Sos	ASN	Hukum Lainnya	Tidak dibahas di Sentra Gakkumdu
6	Fadil		Lainnya	dibahas di Sentra Gakkumdu

Dari tabel 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa ada 6 orang Aparatur Sipil Negara yang melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara setelah pelaksanaan Pungut Hitung Suara dan tidak ada satupun yang diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dari data tersebut peneliti menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara kurang terlaksana sejalan disampaikan oleh Bakri Abu Bakar, S.Pd selaku Anggota Bawaslu Bulukumba (Koordinator Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) bahwa Penerapan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan kurang terlaksana karena saat penanganan kasus pelanggaran dugaan pidana yang dibahas disentra Gakkumdu berdasarkan perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota disaat pembahasan ada perbedaan pendapat terhadap personil Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yaitu pasal yang mengatur sekaitan dengan pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara misalnya dipasal 188 dijelaskan Setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Frasa Pejabat yang menjadikan perdebatan karena menurut saya semua Aparatur Sipil Negara adalah dikategorikan sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara

tetapi ini berbeda pandangan dengan personil yang ada di Sentra Gakkumdu yaitu kepolisian dan kejaksaan menurut mereka pejabat Aparatur sipil Negara adalah mereka yang mempunyai jabatan struktural.

Hal yang sama disampaikan oleh Kamaruddin, S.Sos, Kanit Serse Polres Bulukumba, bahwa penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran Pidana Pemilihan Netralitas Aparatur sipil Negara Kurang terlaksana karena ada delematis buat Aparatur Sipil Negara karena mereka mempunyai hak pilih didalam pemilihan dan pemilu, sehingga perlu ada penegasan tegas didalam peraturan perundang-undangan.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi penegakkan hukum sanksi Pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemiihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati beberapa peraturan perundang- undangan yang mengatur sekaitan Netralitas Aparatur Sipil Negara diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5 Jenis Pelanggaran Netralitas ASN Aspek Politik

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Peraturan
1	Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, komen, share, like)	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
2	Menghadiri deklarasi paslon	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
3	Melakukan foto bersama calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan Keberpihakan	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
4	Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
5	Mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
6	Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
7	Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
8	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan,	Pasal 4 angka 13 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010

	ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang)	Pasal 4 angka 15 huruf d	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 9	PP No. 53 Tahun 2010
9	Ikut sebagai pelaksana kampanye	Pasal 4 angka 12 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
10	Terlibat dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 9	PP No. 53 Tahun 2010
11	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/ atribut pns	Pasal 4 angka 12 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
12	Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan pns lain	Pasal 4 angka 12 huruf c	PP No. 53 Tahun 2010
13	Memberikan dukungan ke caleg DPD/calon kepala daerah (independent) dengan memberikan foto kopi ktp	Pasal 4 angka 14	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 8	PP No. 53 Tahun 2010
14	Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara	Pasal 4 angka 12 huruf d	PP No. 53 Tahun 2010
15	Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 13 angka 13	PP No. 53 Tahun 2010
16	Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik	Pasal 87 ayat 4 huruf C	UU No. 5 Tahun 2014
17	Mencalonkan diri/ dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota tanpa mengundurkan diri	Pasal 119 (Putusan MK)	UU No. 5 Tahun 2014
		Pasal 123 ayat 3 (Putusan MK)	UU No. 5 Tahun 2014
18	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan paslon selama masa kampanye	Pasal 4 angka 13 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 4 angka 15 huruf c	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 13	PP No. 53 Tahun 2010
19	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	Pasal 71 ayat 1	UU No. 10 Tahun 2016
20	Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang	Pasal 188	UU No. 10 Tahun 2016

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor yaitu (Soerjono Soekanto, 2008:8)

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang yang dibentuk oleh pihak yang berwenang);
- b. Faktor penegak hukum yang membentuk atau menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor dari masyarakat dimana hukum itu berlaku;
- e. Faktor Kebudayaan

Faktor-faktor di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Misalnya pada faktor hukum, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu selain peran penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) juga penting peran Bawaslu yang tidak terpisahkan dengan penegak hukum lainnya dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh peneliti Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sanksi Pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020 sangat relevan menurut teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6 Pengaruh Faktor Subtansi Hukum (Undang-undang) terhadap penegakkan Hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemiihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Setuju	22	84,61
2	Sangat setuju	4	15,38
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak setuju	0	0
Total		26	100

Dari tabel 6 tersebut dapat dijelaskan dari 26 responden, ada 22 responden atau sekitar 84,61 % yang setuju bahwa faktor subtansi hukum berpengaruh terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemiihan bupati dan Wakil Bupati

Tabel 7 Pengaruh Faktor Kebudayaan terhadap penegakkan Hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemiihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Setuju	20	76,92
2	Sangat setuju	4	15,38
3	Ragu-ragu	2	7,69
4	Tidak setuju	0	0
Total		26	100

Dari tabel 7 tersebut dapat dijelaskan dari 26 responden, ada 20 responden atau sekitar 76,92 % yang setuju bahwa faktor kebudayaan berpengaruh terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemiihan bupati dan Wakil Bupati

Tabel 8 Pengaruh faktor sarana dan fasilitas terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Setuju	18	69,23
2	Sangat setuju	5	19,23
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak setuju	3	11,53
Total		26	100

Dari tabel 8 tersebut dapat dijelaskan dari 26 responden, ada 18 responden atau sekitar 69,23 % yang setuju bahwa faktor sarana dan fasilitas berpengaruh terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 9 Pengaruh Faktor Struktur Hukum (Penegak Hukum) terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Setuju	20	76,92
2	Sangat setuju	6	23,07
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak setuju	0	0
Total		26	100

Dari tabel 9 tersebut dapat dijelaskan dari 26 responden, ada 20 responden atau sekitar 76,92 % yang setuju bahwa faktor Struktur Hukum (Penegak Hukum) berpengaruh terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 10 Pengaruh Faktor Masyarakat terhadap penegakkan Hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Setuju	18	69,23
2	Sangat setuju	6	23,07
3	Ragu-ragu	2	7,69
4	Tidak setuju	0	0
Total		26	100

Dari tabel 10 tersebut dapat dijelaskan dari 26 responden, ada 18 responden atau sekitar 69,23 % yang setuju bahwa Masyarakat berpengaruh terhadap penegakkan hukum sanksi pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa lima faktor penegakkan hukum saksi pidana pemilihan terhadap aparat sipil Negara yang melanggar pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Faktor Subtansi Hukum (Undang-Undang) = 84,61%
2. Faktor Struktur Hukum (Penegak Hukum) = 76,92 %
3. Faktor Kebudayaan = 76,92%
4. Faktor Sarana atau fasilitas = 69,23 %
5. Faktor Masyarakat = 69,23 %

Dari kelima faktor tersebut yang sangat berpengaruh adalah Subtansi Hukum (Undang-Undang) berdasarkan hasil responden sebanyak 84.61% ini sejalan yang disampaikan oleh Kasmawati Saleh,S.K.M.,SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba, bahwa perlunya kejelasan terhadap norma peraturan peundang-undangan terutama yang mengatur pidana Aparatur Sipil Negara sedianya bahwa semua Aparatur Sipil Negara adalah pejabat atau paling tidak di pasal tidak menyebutkan pejabat tetapi hanya menyebutkan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu ada perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh Muh, Irfan selaku Kabid. Pengadaan, Pemberhentian ASN di BKPSDM Bulukumba mengatakan bahwa perlu perbaikan regulasi sekaitan dengan hak pilih Aparatur Sipil Negara didalam Pemilu dan Pemilihan kalau perlu tidak usah ada hak pilihnya, serta perlu ada konsistensi terhadap penegakkan Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara.

KESIMPULAN

1. Penerapan Undang- Undang 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan netralitas Aparatur Sipil Negara kurang terlaksana karena makna pasal yang ada di pasal 188 dan pasal 71 disaat pembahasan sentra gakkumdu ada perbedaan pandangan terhadap Frasa Pejabat, Bawaslu Bulukumba memaknai bahwa Aparatur Sipil Negara adalah pejabat sedangkan dari pihak kepolisian dan kejaksaan memaknai pejabat adalah mereka yang mempunyai jabatan struktural di pemerintahan.
2. Faktor faktor yang memengaruhi penegakkan hukum sanksi pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah Faktor Subtansi Hukum(Undang-undang), Struktur Hukum (Penegak Hukum), sarana atau fasilitas, masyarakat dan Kebudayaan, tetapi diantara 5 faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah subtansi hukum (Undang-Undang) perlunya ketegasan dengan jelas bahwa semua Aparatur Sipil Negara adalah pejabat.

SARAN

Diharap kepada pembuat Undang-Undang didalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar memberikan ketegasan yang jelas terhadap norma atau pasal yang mengatur sekaitan Aparatur Sipil Negara, termasuk pemberian sanksi yang berat baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2021). Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 45-57.
- Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, 11(2), 209-225.
- Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 10-17.
- Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A. L., & Hamrun, H. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(1), 39-47.
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 87-94
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 522-544.
- Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & Mudiayati, R. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97-110.

- Utami, D. K. S. (2021). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 13-26.
- Wahyudi, E. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 1(2), 169-198.
- Watunglawar, M. N. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70-88.